

# PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Raya Trans Supiori - Biak Distrik Supiori Timur Papua

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI Nomor: 421.1/182/PAUD/2020

#### **TENTANG**

### IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ Taman Kanak-kanak Negeri Fanni Porisa, maka perlu ditetapkan ijin operasional penyelenggaraan;
  - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Kesatu

Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Lembaga

Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dibawah ini:

Nama Lembaga : TK Negeri Fanni Porisa

NPSN

Status Lembaga : Negeri

Alamat : Kampung Inbirsbari Distrik : Kepulauan Aruri

Kabupaten : Supiori Provinsi : Papua

Kedua :

Keputusan ini berlaku 5 btahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apapbila dikemudian hari

terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada Satuan Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) untuk digunakan menjadi dasar

menyelenggarakan lembaga ini.

Ditetapkan di Supiori Pada tanggal 25 November 2020

EPALA DINAS PENDIDIKAN,

DHAC DENDIQUEAU TI

RAFLES NGILAMELE, S.STP, M.SI PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

NIP. 19800410 199912 1 001

#### Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;

- 2. Yth. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
- 4. Yth. Bupati Supiori di Sorendiweri;
- 5. Yth. Kepala TK Negeri Fanni Porisa di Porisa;
- 6. Yth. Kepala Distrik Kepulauan Aruri di Sowek